



Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah dalam Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TBIS) Sebuah Studi Literatur

Zahrina Roseliana Mazidah

zahrinaroselianamazi@staff.uns.ac.id

Universitas Sebelas Maret, Indonesia

DOI:

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit 23 Mei 2025

Direvisi 23 Juni 2025

Disetujui 30 Juni 2025

Keywords:

Library, Social Inclusion, Legal Products

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan dukungan dalam bentuk tanggung jawab pemerintah pusat beserta pemerintah daerah provinsi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode studi literatur. Dipilih tiga artikel jurnal bereputasi yang membahas tentang implementasi program TBIS di lapangan dan menelusur bentuk tanggung jawab pemerintah dalam bentuk produk hukum berupa peraturan melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Perpustakaan Nasional. Penelitian ini membahas jenis implementasi program TBIS di berbagai tingkat daerah, mengidentifikasi bentuk tanggung jawab pemerintah, dan merangkum artikel terpilih. Ditemukan terdapat tiga perpustakaan dari berbagai daerah yang mengimplementasikan program ini. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Semarang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, dan UPT Perpustakaan Nasional Bung Karno. Terdapat enam belas daerah yang sudah memiliki kebijakan program TBIS atau sekitar 42%. Untuk penelitian berikutnya dapat mengkaji kebijakan TBIS di tingkat pemerintah kabupaten/kota.

Abstract

The Social Inclusion-Based Library receives support through responsibilities from the central and provincial governments. This descriptive study uses a literature review method. Three reputable journal articles discussing the implementation of the Social Inclusion-Based Library program in the field were selected, and the form of government responsibility was traced through the Legal Information Documentation Network of the National Library in the form of legal products and regulations. The research discusses types of Social Inclusion-Based Library program implementation at various regional levels, identifies forms of government responsibility, and summarizes the selected articles. Three libraries from different regions were found to have implemented the program: The Semarang Regency Library and Archives Office, the South Sulawesi Provincial Library and Archives Office, and the Bung Karno National Library. Sixteen regions, around 42%, already have a Social Inclusion-Based Library program policy. Future research could examine Social Inclusion-Based Library policies at the district or city government level.

✉ Alamat Korespondensi:

E-mail: zahrinaroselianamazi@staff.uns.ac.id

e-ISSN: 2723-2778

PENDAHULUAN

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang selanjutnya disingkat dengan TPBIS adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pada Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 1 menjelaskan bahwa Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan. (Perpustakaan Nasional, 2023).

Adanya Program TPBIS menjadikan fungsi perpustakaan semakin luas. Fungsi perpustakaan dari masa ke masa mungkin saja mengalami perubahan dan perkembangan, namun pada dasarnya perpustakaan memiliki fungsi edukatif, fungsi informatif, fungsi penelitian, fungsi kultural, dan fungsi rekreasi (Saleh, 2014). Program TPBIS menuntut perpustakaan untuk melakukan perubahan dan perkembangan fungsi perpustakaan terutama pada bidang kesejahteraan untuk masyarakat. Perpustakaan untuk kesejahteraan artinya perpustakaan sebagai tempat belajar masyarakat yang dengan membaca buku maka mereka dapat meningkatkan ketrampilannya sehingga mampu mensejahterakan dirinya (Juniadi & Heriyanto, 2021). Program yang dijalankan oleh perpustakaan ini turut mendukung Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) dimana Indonesia telah menjadi negara yang konsisten mendukung pencapaian target SDGs.

Tujuh belas capaian SDGs diantaranya adalah: (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi, dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan pemukiman berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab; (13) penanganan perubahan iklim; (14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang utuh; (17) menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk Pembangunan berkelanjutan. Berikut merupakan gambaran 17 Program SDGs UNESCO



Gambar 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Unesco)
sumber gambar : <https://www.unesco.org/en/sdgs>

Dari tujuh belas tujuan program SDGs perpustakaan berkomitmen untuk turut berperan dalam mencapai tujuan tersebut. Perpustakaan merupakan tempat untuk transformasi sosial sebagai reaksi terhadap meningkatnya permintaan dan tantangan yang perlu ditangani sebagai respons terhadap SDG (Yap & Kamilova, 2020). Dukungan terhadap SDGs ini diikuti oleh semua instansi pemerintah tanpa terkecuali, termasuk perpustakaan. Dari 17 capaian SDGs sebagian besar merupakan program yang sedang digaungkan oleh perpustakaan di seluruh Indonesia, yang dikenal dengan dengan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Haryanti, 2019).

Wujud peran perpustakaan dalam mendukung TPBIS diimplementasikan melalui program-program yang diselenggarakan oleh perpustakaan. Ruang lingkup TPBIS menurut Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 4 meliputi: a. program; b. tanggung jawab pemerintah; c. kemitraan dan peran serta masyarakat; d. tim sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan e. pembiayaan.

Berdasarkan hasil dari penelusuran penelitian terdahulu topik TBIS sudah ditulis oleh beberapa peneliti. Berdasarkan sumber *database* <https://sinta.kemdikbud.go.id/>. Terdapat beberapa penelitian yang dijadikan sebagai acuan untuk dilakukan sebagai kajian literatur. Kajian literatur ini dilakukan untuk melihat ruang lingkup program kegiatan TBIS di lapangan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dengan rentang waktu lima tahun terakhir (2019-2024). Terkait dengan tanggung jawab pemerintah sudah ada dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023, namun untuk pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah provinsi masih belum semua gubernur di Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait program TBIS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program kegiatan TPBIS di lapangan dan mengetahui bentuk tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah (khususnya daerah provinsi) dalam mendukung Pogram TPBIS.

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 BAB III menyebutkan:

1. Pasal 21
 - a. Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Perpustakaan Nasional memiliki tanggung jawab menetapkan kebijakan nasional dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
2. Pasal 22
 - a. Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Provinsi memiliki tanggung jawab menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat provinsi dengan mengacu pada kebijakan nasional.

Tren program-program kegiatan TBIS akan diidentifikasi melalui penelitian-penelitian terdahulu. Salah satu penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Banyaknya manfaat program TBIS di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan ibu-ibu pemustaka peserta pelatihan, 6 % peserta pelatihan mengalami peningkatan pendapatan (Wiwit Nur Dhianing Tyas, Albertoes Pramoekti Narendra, 2023). Bentuk tanggung jawab pemerintah pusat melalui Peprustakaan Nasional Republik Indonesia dan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diidentifikasi melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik dalam bentuk Peraturan Kepala maupun Peraturan Pemerintah Daerah.

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah literature review. Kajian literatur merupakan sebuah metodologi yang bermanfaat ketika tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum tentang suatu isu atau masalah penelitian tertentu (Snyder, 2019). Literature review juga digunakan untuk membuat agenda penelitian, mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian, atau sekadar membahas masalah tertentu. Pada penelitian ini akan memberikan gambaran umum terkait topik Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial khususnya dalam ruang lingkup program kegiatan di lapangan dan tanggung jawab pemerintah.

Penelitian ini mengulas secara komprehensif 3 artikel dari jurnal nasional bereputasi melalui database <https://sinta.kemdikbud.go.id/> yang membahas mengenai program kegiatan Transformasi Berbasis Inklusi Sosial (TBIS) dengan rentang waktu 5 tahun terakhir rentang tahun 2020 sampai dengan 2025. Adapun artikel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Program TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial) “Pelatihan Keterampilan Untuk Ibu-Ibu” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pemustaka di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Semarang, oleh Wiwit Nur Dhianing Tyas, Albertoes Pramoekti Narendra, Elizabeth Sri.
2. Analisis Penerapan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Bekerjasama Dengan Komunitas Pegiat Literasi Reniati, Oleh Nur, Andi Ibrahim, Irvan Mulyadi.
3. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Oleh Sri Handayani, Nisa Mutiara

Selain jartikel jurnal, literatur yang digunakan untuk *mereview* bentuk tanggung jawab pemerintah adalah menggunkan kebijakan yang dikeluarakn oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sumber kebijakan tertulis ini ditelusur melalui Jaringan Dokuementasi Informasi Hukum Perpustakaan Nasional (<https://jdih.perpusnas.go.id/>) dengan memasukan kata kunci pencarian “Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial” pada menu pencarian.

Penelitian ini akan ditampilkan secara deskriptif, membahas implementasi program kegiatan TBIS di lapangan kemudian meringkas untuk artikel yang sudah dipilih. Kemudian terkait tanggung jawab pemerintah akan membahas setiap kebijakan yang sudah ditetapkan dan akan diklasterisasi jumlah kebijakan terkait TBIS baik mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Kegiatan Transformasi Perputakaan Berbasis Inklusi Sosial

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang selanjutnya disebut Program adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional yang melibatkan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, kelurahan untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan pelayanan sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna Perpustakaan (Perpustakaan Nasional, 2023). Tyas (2023) mengkaji program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan pemustaka di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang. Program TBIS yang diterapkan pada penelitian ini dalam bentuk pelatihan kepada ibu-ibu pemustaka dengan jumlah 271 peserta di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang. Berikut merupakan detail table program pelatihan tersebut:

Tabel 1. Program Kegiatan Keterampilan Ibu Ibu Pemustaka

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH PESERTA
1	Hantaran Pernikahan : Burung Merak	30
2	Hantaran Pernikahan : Mahar	37
3	Hantaran Pernikahan : Masjid	40
4	Pernak Pernik : Jepit rambut	42
5	Pernak Pernik Perhiasan : Gelang, Bando	32
6	Pernak Pernik : Bucket uang dan Snack	39
7	Kuliner : Kue Kering	51
8	Kuliner : Garnish	32
9	Kuliner : Hias Tumpeng	43
10	Kraft : Tempat Pensil	25
	Jumlah Total	271 orang

Sumber data: Laporan Semester 1 Tahun 2023 Bidang Perpustakaan dalam Tyas (2023)

Dari tabel tersebut dapat diketahui jenis kegiatan terdiri dari pelatihan pembuatan hantaran pernikahan, pembuatan pernak-pernik, pelatihan pembuatan kuliner, dan kraft. Total seluruh peserta yang mengikuti kegiatan berjumlah 271 orang. Peminat dengan jumlah terbanyak pada pelatihan kuliner pembuatan kue kering dengan jumlah peserta 51 orang. Sedangkan pelatihan yang paling sepi peminatnya pada pelatihan kraft tempat pensil dengan jumlah peserta 25 orang.

Nur, Reniati (2024) perwujudan konsep inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan melakukan kerja sama yang baik antara perpustakaan dan masyarakat. Hal ini dilakukan dikarenakan luaran dari konsep TPBIS adalah menjadikan perpustakaan umum sebagai pusat aktivitas masyarakat secara beragam. Adapun bentuk penerapan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu:

a. Peningkatan Layanan Informasi

Untuk meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat dilakukan dengan penambahan *bandwidth internet*, penambahan kapasitas daya listrik, penambahan jam dan hari layanan perpustakaan. Jam layanan perpustakaan sebelumnya dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 WITA, buka dari hari Senin sampai dengan Jumat. Setelah program TPBIS jam layanan ditambah buka mulai pukul 08.00 dan tutup pada 22.00 WITA, layanan pun dibuka dari hari Senin sampai Sabtu. Perpustakaan juga menerapkan kemudahan akses sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Kemudahan akses tersebut dengan adanya fasilitas antara lain jalan, jembatan, transportasi, informasi umum, layanan publik yang terjangkau dari segi jarak dan biaya, serta layanan peradilan. Bagi mereka yang eksklusif, selain masyarakat difabel, perhatian juga dilakukan terhadap akses fasilitas maupun layanan dari lembaga yang diperuntukkan untuk masyarakat umum.

b. Pelibatan Masyarakat

Pelibatan masyarakat di perpustakaan dilakukan dengan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan dilakukan bekerjasama dengan komunitas pegiat literasi kegiatan inklusif. Kegiatan dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai berocok tanam yang baik, membudidayakan sumber daya alam, *workshop* lingkungan, mengubah botol minum dan sampah plastik lainnya

menjadi Erobick sebagai bahan untuk tembok dan hiasan, mengajarkan anak-anak membuat blog, menggunakan internet, menerbitkan buku, dan tentunya kegiatan-kegiatan seperti sangat berpengaruh kepada masyarakat, serta kegiatan inklusif lainnya yaitu kursus menjahit untuk ibu-ibu dan pembuatan strap masker.

Secara keseluruhan kegiatan TBIS di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari dua aspek. Aspek dari layanan perpustakaan dan pelibatan masyarakat. Untuk kegiatan pelibatan dengan masyarakat terdapat enam jenis kegiatan dari mulai untuk anak-anak, remaja, sampai sasarannya kepada ibu-ibu. Kegiatan pelibatan masyarakat diinisiasi oleh perpustakaan bekerjasama dengan pegiat literasi kegiatan inklusif.

Pada dua penelitian sebelumnya program kegiatan TBIS dilaksanakan di perpustakaan umum. Penelitian berikutnya oleh (Handayani S, 2025) implementasi kegiatan program TBIS di salah satu UPT Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yakni UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Kota Blitar Jawa Timur. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di UPT Perpustakaan Bung Karno memiliki beberapa kegiatan yang direncanakan dan dijalankan. Program kegiatan TBIS meliputi kegiatan literasi wastra nusantara, literasi hidroponik dan literasi pemanfaatan daur ulang limbah. Jika pada penelitian sebelumnya peserta didominasi oleh para perempuan khususnya ibu-ibu pemustaka, anak-anak dan remaja. Pada program kegiatan TBIS di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno tidak hanya diikuti oleh gender perempuan saja, gender laki-laki juga turut aktif mengikuti kegiatan literasi hidroponik.



Gambar 1. Literasi Hidroponik

Implementasi program pengembangan pelayanan transformasi perpustakaan berbasis Inklusi Sosial UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno dengan baik melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan dan kreativitas masyarakat, antara lain; literasi wastra nusantara, literasi hidroponik, dan literasi daur ulang. Namun pada pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan. Kendala yang dihadapi diantaranya jumlah peserta melebihi kapasitas yang tersedia, keterbatasan anggaran, sebaran peserta belum merata, termasuk belum menjangkau disabilitas, keterbatasan narasumber yang kompeten, tidak adanya pelatihan atau penyegaran kepada panitia (SDM), kegiatan terbatas di pelatihan, tidak berlanjut pada pendampingan manajemen pemasaran, hingga ketersediaan pasar sesuai segmen produk maupun *business matching*, stigma masyarakat bahwa perpustakaan merupakan tempat eksklusif menimbulkan keengganan untuk berkunjung.

2. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi

Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam Program TBIS tertuang dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 BAB III menyebutkan:

a. Pasal 21

Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Perpustakaan Nasional memiliki tanggung jawab menetapkan kebijakan nasional dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Bentuk tanggung jawab pemerintah pusat tertuang pada kebijakan dalam bentuk Peraturan Perpustakaan Nasional sebagai berikut:

Tabel 2. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

No	Kebijakan	Keterangan
1	PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL	PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN

Sumber: <https://jdih.perpusnas.go.id>

b. Pasal 22

Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Provinsi memiliki tanggung jawab menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat provinsi dengan mengacu pada kebijakan nasional.

Bentuk tanggung jawab pemerintah provinsi tertuang pada kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi

No	Kebijakan	Keterangan
1	PERATURAN GUBERNUR PROVINSI ACEH NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI PROVINSI ACEH	PERATURAN GUBERNUR
2	KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 120/KPTS/DISPUSTAKA/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	KEPUTUSAN GUBERNUR
3	PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PROVINSI BENGKULU NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI PROVINSI BENGKULU	PERATURAN GUBERNUR
4	PERATURAN GUBERNUR No. 24 Tahun 2022 Tentang TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL	PERATURAN GUBERNUR
5	PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KALIMANTAN BARAT	PERATURAN GUBERNUR
6	PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG TRANSFORMASI	PERATURAN GUBERNUR

	PERPUSTAKAAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
7	KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 041.9/62 TAHUN 2023 TENTANG TIM SINERGI PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	KEPUTUSAN GUBERNUR
8	KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 107/TIM/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	KEPUTUSAN GUBERNUR
9	PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 86 TAHUN 2023 TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL	PERATURAN GUBERNUR
10	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 85 TAHUN 2023 TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL	PERATURAN GUBERNUR
11	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	PERATURAN GUBERNUR
12	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL	PERATURAN GUBERNUR
13	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL	PERATURAN GUBERNUR
14	PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 85 TAHUN 2022 TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL	PERATURAN GUBERNUR
15	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL	PERATURAN GUBERNUR
16	PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL	PERATURAN GUBERNUR

Sumber: <https://jdih.perpusnas.go.id>

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab pemerintah provinsi dalam program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dalam bentuk penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan terdiri atas peraturan gubernur berjumlah 13 kebijakan terdiri dari Peraturan Gubernur Provinsi Aceh, Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu, Peraturan Gubernur Provinsi Lampung, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo, dan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat.

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah peraturan gubernur merupakan peraturan

perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau melaksanakan kewenangan.

Kebijakan kedua dalam bentuk keputusan gubernur yang berjumlah 3 kebijakan terdiri dari Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Keputusan Gubernur Jawa Tengah, dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah ketetapan gubernur merupakan penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau melaksanakan kewenangan pemerintah daerah.

KSEIMPULAN DAN SARAN

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) diimplementasikan di perpustakaan umum mulai dari tingkat kabupaten/kota, perpustakaan daerah provinsi, dan UPT Perpustakaan Nasional. Pelaksanaan program TBIS terlaksana dengan dukungan tanggung jawab pemerintah dengan disertai tertibnya kebijakan. Pada tingkat kabupaten program TBIS dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Terdapat sebelas jenis program kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan baik kuliner maupun pernak-pernik dengan jumlah peserta sebanyak 271 ibu-ibu pemustaka. Program TBIS di perpustakaan tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Bentuk program kegiatannya berupa peningkatan pelayanan informasi dengan menambah waktu jam layanan perpustakaan dan kegiatan pelibatan masyarakat. Kegiatan pelibatan masyarakat terkait literasi di bidang pertanian, literasi digital untuk usia anak sekolah serta kerajinan menjahit untuk ibu-ibu. Implementasi TBIS di tingkat nasional di laksanakan oleh salah satu UPT Perpustakaan Nasional. UPT Perpustakaan Bung Karno melaksanakan program TBIS sesuai dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Program kegiatan yang dilakukan berupa literasi wastra nusantara, literasi hidroponik dan literasi pemanfaatan daur ulang limbah. Bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kegiatan dalam bentuk peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional dan Peraturan/Keputusan Gubernur. Dari tiga puluh delapan jumlah provinsi yang ada di Indonesia terdapat enam belas daerah yang sudah memiliki kebijakan program TBIS atau sekitar 42%. Untuk penelitian berikutnya dapat mengkaji kebijakan TBIS di tingkat pemerintah kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, S., & Mutiara, N. (2025). Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Otonomi*, 25(1), 22-30.
- Haryanti, W.T. (2019). Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2(2). <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i2.728>
- Juniadi, M., & Heriyanto, H. (2021). Strategi Perpustakaan Umum dalam Mendukung Program Sustainable Development Goals. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 5(4), 569–578. <https://doi.org/10.14710/anuva.5.4.569-578>

- Nur, R., Ibrahim, A., & Mulyadi, I. (2024). ANALISIS PENERAPAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI SELATAN BEKERJASAMA DENGAN KOMUNITAS PEGIAT LITERASI. *Journal Papyrus: Sosial, Humaniora, Perpustakaan dan Informasi*, 3(6), 38-51.
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Perpustakaan Nasional. (2023). Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 3 Tahun 2023 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. *Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*, 1–15. <https://peraturan.go.id/id/perpusnas-no-3-tahun-2023>
- Saleh,A.R,. (2014). *Pengertian Perpustakaan dan Dasar-dasar Manajemen Perpustakaan*. Universitas Terbuka.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(March), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tyas, W.N.D, Albertoes.P.N.E.S. (2023). *Jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga*. 2(4), 1–12.
- Yap, J. M., & Kamilova, Y. (2020). Toward becoming an inclusive library: Integrating Sustainable Development Goal 5 in the library agenda. *Library Management*, 41(2–3), 53–66. <https://doi.org/10.1108/LM-08-2019-0057>